



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 23/PP.04.2-Pu/2171/KPU-Kot/X/2020**

**TENTANG  
SELEKSI CALON ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Batam mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Persyaratan sebagai calon anggota KPPS :**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
8. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu;
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
13. Tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas);

### **Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS;
- d. Daftar riwayat hidup;
- e. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- f. Surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- g. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan;
- h. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
- i. Surat Pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- j. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- k. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- m. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
- n. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
- o. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum;
- p. Surat pernyataan tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas);
- q. Surat keterangan Domisili RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu asli dan salinan. Kelengkapan dokumen diantar langsung ke kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) / kantor lurah setempat mulai tanggal 7-14 Oktober 2020.

### **KETENTUAN LAIN**

- a. Formulir kelengkapan administrasi persyaratan calon anggota KPPS dapat diunduh di laman web <https://kpud-batamkota.go.id/>

- b. Pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota KPPS dimulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB di kantor Sekretariat PPS / kantor lurah setempat mulai tanggal 7-14 Oktober 2020.

Demikian pengumuman ini untuk menjadi dimaklumi.



Batam, 1 Oktober 2020

KPU Kota Batam  
Ketua

dto

HERRIGEN AGUSTI